



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 422 TAHUN 2004
3/SKB/BPN/2004**

TENTANG

SERTIPIKASI TANAH WAKAF

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan masih banyaknya tanah wakaf di seluruh Indonesia yang belum bersertipikat perlu dilakukan peningkatan pensertipikatan untuk tertib administrasi dan kepastian haknya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antara Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional dengan mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikasi Tanah wakaf;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada badan Pertanahan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada badan Pertanahan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SERTIPIKASI TANAH WAKAF

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Keputusan Bersama ini adalah :

1. Meningkatkan kegiatan pensertipikatan tanah wakaf.
2. Memprioritaskan penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf yang permohonannya telah diajukan ke Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini adalah :

1. Melakukan pendataan dan inventarisasi letak dan batas tanah wakaf secara bersama-sama.
2. Mempercepat penyelesaian Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
3. Mempercepat penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 :

1. Menteri Agama beserta jajarannya di pusat maupun di daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan inventarisasi letak dan batas tanah wakaf.
2. Terhadap bidang-bidang tanah wakaf yang telah jelas letak dan batas sesuai angka 1 di atas, Menteri Agama beserta jajarannya mempercepat penyelesaian Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (AIW/APAIW).
3. Menteri Agama menyediakan dana untuk pendataan, inventarisasi dan pensertipikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional bersama jajarannya di pusat maupun di daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelesaian sertipikat tanah wakaf yang telah diadakan pendataan dan inventarisasi.
5. Dalam rangka koordinasi dan peningkatan sertipikasi tanah wakaf, maka Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Tim Teknis dan Tim Kerja.

BAB IV PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Tim Kerja melaporkan hasil kegiatannya kepada Tim Teknis sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
- (2) Tim Teknis mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Tim Kerja serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan bersama ini dibebankan kepada anggaran Departemen Agama.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Menteri Agama dan/atau Kepala Badan Pertanahan Nasional mengatur lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama ini

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28-08-2003

MENTERI AGAMA RI

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

ttd.

Prof. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL-MUNAWAR, MA

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D